

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 46 TAHUN 2011 SERI D NOMOR 16**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa pelaksanaan Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan Program Sistem Informasi Kependudukan banyak menimbulkan dokumen ganda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DAN
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam Urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
15. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
17. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
18. Akta Catatan Sipil adalah dokumen hasil pencatatan sipil.

19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
22. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK.

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak :

- a. dokumen kependudukan
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- c. perlindungan atas data pribadi
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan keluarganya
- f. ganti rugi dari pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III KEWENANGAN KABUPATEN

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;

- f. Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Pasal 6

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan.
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data kependudukan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- g. melakukan koordinasi dan supervisi.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui Kepala Desa/ Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga negara indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran data base kependudukan.

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal (7) sebagai dasar penerbitan KK, KTP.
- (2) Proses penerbitan KK dan KTP dimulai dari penanda tangan formulir dari pemohon dan ditanda tangani Kepala Desa, setelah petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
- (3) Setelah Kepala Desa menandatangani formulir petugas menyerahkannya kepada Camat dan Camat menandatangani formulir permohonan KK dan KTP setelah dilakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
- (4) Setelah Camat menandatangani formulir, petugas meneruskan formulir tersebut dilampiri berkas persyaratan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perekaman data kedalam data base kependudukan dan selanjutnya kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP.

Bagian Kedua Penerbitan Kartu Keluarga Pasal 10

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana melalui kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (4) Syarat – syarat penertiban KK baru sebagaimana ayat (1) dan (2) berupa :
 - a. izin tinggal tetap bagi orang asing
 - b. fotokopi atau menunjukkan Kutipan akta nikah/ kutipan akta perkawinan
 - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (5) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama; dan
 - b. kutipan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan.
- (6) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK Lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (7) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK Lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. paspor;
 - c. izin tinggal tetap; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.

- (8) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. surat keterangan kematian; atau
 - c. surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. dokumen keimigrasian bagi orang asing.
- (10) Penerbitan KK baru bagi penduduk yang baru menikah paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan dilangsungkan.

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Pasal 11

- (1) Penerbitan KTP baru penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. surat pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
 - c. fotokopi :
 - 1) KK
 - 2) kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3) kutipan akta kelahiran; dan
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. fotokopi :
 - 1) KK;
 - 2) kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3) kutipan akta kelahiran; dan
 - 4) paspor dan izin tinggal tetap.
 - c. surat keterangan catatan kepolisian.
- (3) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing.
- (4) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang; dan
 - b. surat keterangan datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

- (5) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap paling lama 14 hari sebelum KTP berakhir masa berlakunya, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. fotocopi paspor, izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (6) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. fotocopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Pasal 12

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk warga Negara Republik Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk;
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. Antar Desa atau Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. Antar Kabupaten atau kota dalam satu Provinsi; atau
 - e. Antar Provinsi.
- (3) Pelaporan pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 13

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Desa / Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf (b), melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan membubuhkan tandatangan pada surat pengantar dari RT/RW;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
 - f. Kepala Desa/Lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
 - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 16

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani surat pengantar pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
 - f. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar:
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 17

- (1) Surat keterangan pindah sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kerja.
- (2) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan ayat 2 berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP yang baru belum diterbitkan.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah serta perekaman dalam database kependudukan.
- (5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), digunakan sebagai dasar proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru serta perekaman dalam database kependudukan.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Pasal 18

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia;
 - b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - e. orang asing pemegang izin kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 19

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) sebagaimana huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat kelahiran dari Dokter/Bidan penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK, KTP Orang Tua; dan
 - d. kutipan akta nikah / Akta perkawinan Orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan Kelahiran Orang asing sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf c, d, e dan f dilakukan dengan cara :
 - a. surat kelahiran dari Dokter/Bidan penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.

Pasal 20

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu
Pasal 21

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana pasal 52 Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana;

- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (3) Pencatatan pelaporan lahir mati dilakukan dengan syarat :
 - a. surat pengantar RT/Kepala Lingkungan; dan
 - b. surat Keterangan lahir mati dari Dokter/Bidan yang menolong.
- (4) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa /Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana; dan
- (5) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim surat keterangan lahir mati kepada petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Pasal 22

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan;
- (2) Pencatatan perkawinan dilakukan di instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan dengan syarat :
 - a. surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/Pendeta atau surat perkawinan penganut kepercayaan yang ditanda tangani oleh pemuka penganut kepercayaan;
 - b. KTP suami isteri;
 - c. pas photo suami isteri;
 - d. kutipan akta kelahiran suami isteri; dan
 - e. paspor bagi suami atau isteri orang asing.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
 - c. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri; dan
 - d. Suami dan istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.
- (4) Hasil pencatatan KUA kecamatan atas peristiwa perkawinan disampaikan kepada instansi pelaksana untuk direkam pada data base kependudukan dan hasil pencatatan KUA kecamatan ini tidak dimaksudkan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 23

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di instansi pelaksana di tempat terjadinya pembatalan perkawinan.

- (2) Pasangan suami istri yang perkawinannya dibatalkan mengisi formulir pemutakhiran pembatalan perkawinan dengan melampirkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian dan Pencatatan
Pembatalan Perceraian
Pasal 24

- (1) Pencatatan perceraian dan pembatalan perceraian dilakukan di instansi pelaksanaan tempat terjadinya perceraian dan pembatalan perceraian.
- (2) Pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi formulir pembatalan perceraian pada instansi pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (4) Pasangan suami istri yang perceraianya dibatalkan mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada instansi pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.
- (5) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta perceraian, serta menerbitkan surat keputusan pembatalan perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian
Pasal 25

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian, pencatatan kematian dilakukan dengan syarat :
 - a. surat pengantar dari kepala RT/lingkungan untuk mendapatkan surat keterangan kepala Desa/Lurah;
 - b. keterangan kematian dari Dokter/Paramedis.
- (2) Pencatatan kematian dilakukan dengan cara pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelapor kematian dengan melampirkan persyaratan kepada petugas registrasi di desa untuk diterbitkan surat keterangan kematian dan menyampaikan ke instansi pelaksana untuk diterbitkan kutipan akta kematian.

BAB VII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Penduduk
Pasal 26

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - aa. tanggal perceraian;
 - b. NIK;

- c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama / kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran;
 - u. nomor akta kelahiran;
 - v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan / buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian; dan
 - z. nomor akta perceraian dan tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 27

Dokumen Kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 28

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia dan dan orang asing yangb memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan; dan
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 29

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memilik izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;

- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara Nasional;
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir;
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian; dan
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 30

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 31

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara;
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi dan dokumen kependudukan; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 32

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dilakukan melalui pembangunan sistim informasi administrasi kependudukan dan selanjutnya penerapan administrasi kependudukan yang berbasis NIK.
- (2) Pengkajian dan pengembangan sistim informasi administrasi kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen Nasional dalam rangka menciptakan sistim pengenalan tunggal, berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia dan sekaligus meningkatkan pelayanan penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 33

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistim informasi administrasi kependudukan dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara tersambung (On line) dari Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat.
- (2) Pemegang hak akses pembangunan dan pengembangan sistim informasi dan administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksana instansi.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu peristiwa kependudukan dalam hal-hal :
- a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki tinggal tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
 - b. pindah datang ke luar Negeri bagi Penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
 - c. penduduk datang dari luar negeri bagi penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana di maksud Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
 - e. perubahan status orang asing dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006; dan
 - g. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000.- (Satu Juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

Pasal 35

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud , 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
- (2) Perceraian dan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (4), Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006.
- (3) Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006.
- (4) Pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006.
- (5) Perubahan nama, perubahan status dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah).

Pasal 36

- (1) Setiap penduduk sebagaimana Pasal 29 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif Rp.50.000.- (*Lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4), berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda administratif paling banyak Rp.100.000.- (*Seratus ribu rupiah*).

BAB IX SANKSI PIDANA

Pasal 37

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isielemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 41

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 38, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga);
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang; dan
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Disahkan di Kotapinang

Pada tanggal 2011

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di kotapinang

Pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

RUSMAN SYAHNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

I. Umum :

Administrasi Kependudukan sebagaimana di amanatkan Undang – Undang Nomor. 23 tahun 2006 dimaksudkan untuk mewujudkan tertib admistrasi kependudukan Labuhanbatu Selatan, melalui Proses Pendaftaran Pendudukan, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan yang Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimaksudkan sebagai Penegasan bahwa Tanggung Jawab Penyelenggaraan Kependudukan berada di tangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan ini memuat Pengaturan dan Pembentukan Sistim yang Mencerminkan adanya Reformasi dibidang Administrasi Kependudukan Khususnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penggunaan Nik (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Identitas Pendudukan Indonesia merupakan Kunci Akses dalam Pelayanan Kependudukan yang Penerbitannya diwajibkan untuk setiap Penduduk dengan Mencatatkan Biodata Penduduk yang diawali dengan Pengisian Formulir di Kelurahan.

Secara keseluruhan Peraturan Daerah ini merupakan satu Aturan yang Meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pemberian Kepastian Hukum dan Perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I S/D 39 Cukup Jelas